



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI

NOMOR 1800 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji

Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1571/PL.02.6-BA/1811/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama SYAMSUDIN, S.Sos. dan A. YULIVAN NURULLAH, S.T.,M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 6.475 (enam ribu empat ratus tujuh puluh lima);
- 2) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Hj. ELFIANAH, S.E. dan M. YUGI WICAKSONO, S.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 61.713 (enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas);
- 3) Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Hi. EDI ASHARI, S.E. dan TRI ISYANI, S.E.I. dengan perolehan suara sah sebanyak 15.238 (lima belas ribu dua ratus tiga puluh delapan);

4) Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Hi. SUPRAPTO, S.Psi.,M.H. dan FUAD AMRULLOH, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 37.978 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 14:00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Sekretaris,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
NOMOR 1800 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
MESUJI TAHUN 2024

Formulir

MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : LAMPUNG  
Kabupaten / Kota : MESUJI

Pada hari ini ..... Selasa ..... tanggal ..... Tiga ..... bulan ..... Desember ..... tahun dua ribu ..... Dua puluh Empat ..... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten..... Mesuji..... telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten KPU Kabupaten pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di: Mesuji .....

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten.

Kabupaten..... Mesuji..... dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksis sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... 8 ..... (.Delapan..) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
SAMINAN	SURURI NURULLAH	AGUS SUNINTO	SELVI YULIYANTI	NUTI MISTIANI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. SVAMSUDIN, S.Sos. - A. YULIVAN NURULLAH, S.T., M.M.  LUKMAN ALI	2. Hj. ELFIAH, S.E. - M. YUGI WICAKSONO, S.M.  JUNAIDI	3. H. EDI ASHARI, S.E. - TRI ISYANI, S.E.I.  TONI SURYONO	4. H. SUPRAPTO, S.Psi., M.H. - FUAD AMRULLOH, S.E.  ZAINUDDIN	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Sekretaris

SEKRETARIAT

Febra Oka Mahendra





Kabupaten / Kota : MESUJI  
Provinsi : LAMPUNG

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		MESUJI	MESUJI TIMUR	RAWA JITU UTARA	WAY SERDANG	SIMPANG PEMATANG	PANCA JAYA	TANJUNG RAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	DATA PEMILIH									
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	8.915	14.205	9.815	18.020	11.730	7.400	17.381	87.466
		PR	8.300	13.196	9.185	17.137	11.411	7.106	16.454	82.789
		JML	17.215	27.401	19.000	35.157	23.141	14.506	33.835	170.255
B	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	6.470	9.994	7.295	11.940	8.197	5.401	12.855	62.152
		PR	6.315	9.625	7.011	11.924	8.255	5.261	12.654	61.045
		JML	12.785	19.619	14.306	23.864	16.452	10.662	25.509	123.197
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	4	0	0	0	3	2	7	16
		PR	0	0	0	2	5	1	8	16
		JML	4	0	0	2	8	3	15	32
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	42	87	67	77	27	26	59	385
		PR	45	86	77	108	28	27	71	442
		JML	87	173	144	185	55	53	130	827
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	6.516	10.081	7.362	12.017	8.227	5.429	12.921	62.553
		PR	6.360	9.711	7.088	12.034	8.288	5.289	12.733	61.503
		JML	12.876	19.792	14.450	24.051	16.515	10.718	25.654	124.056

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		MESUJI	MESUJI TIMUR	RAWA JITU UTARA	WAY SERDANG	SIMPANG PEMATANG	PANCA JAYA	TANJUNG RAYA
II	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	17.666	28.091	19.492	36.073	23.717	14.869	34.715	174.623	
2	2. Jumlah surat suara yang digunakan	12.876	19.792	14.450	24.051	16.515	10.718	25.654	124.056	
3	3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	4	7	5	1	0	3	7	27	
4	4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	4.786	8.292	5.037	12.021	7.202	4.148	9.054	50.540	

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		DATA PEMILIH DISABILITAS		MESUJI	MESUJI TIMUR	RAWA JITU UTARA	WAY SERDANG	SIMPANG PEMATANG	PANCA JAYA	TANJUNG RAYA
III	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	17	24	16	15	18	18	56	164
		PR	18	26	19	17	10	23	60	173
		JML	35	50	35	32	28	41	116	337

NAMA DAN TANDA TANGAN PEMILIH UNTUK KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
SAMINAN	SUBRI ABDILLAH	AGUS SURANTO	SELVI YULIYANTI	NUTI MISTANI
1. SYAMSUDIN, S.Sos. - A. YULIVAN NURULLAH, S.T., M.M.	2. Hj. ELFIAH, S.E. - M. YUGI WICAKSONO, S.M.	3. H. EDI ASHARI, S.E. - TRI ISYANI, S.E.I.	4. H. SUPRAPTO, S.Psi., M.H. - FUAD AMRULLOH, S.E.	

[ejtk.kpu.go.id/lampung/mesuji](http://ejtk.kpu.go.id/lampung/mesuji)



Kabupaten / Kota : MESUJI  
Provinsi : LAMPUNG

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		MESUJI	MESUJI TIMUR	RAWA JITU UTARA	WAY SERDANG	SIMPANG PEMATANG	PANCA JAYA	TANJUNG RAYA	JUMLAH AKHIR	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON									
1	SYAMSUDIN, S.Sos. - A. YULIAN NURULLAH, S.T., M.M.	563	1.602	637	1.186	938	263	1.286	6.475	
2	Hj. ELFIANAH, S.E. - M. YUGI WICAKSONO, S.M.	6.246	10.821	6.949	9.141	6.643	6.484	15.429	61.713	
3	H. EDI ASHARI, S.E. - TRI ISYANI, S.E.I.	3.770	1.537	1.835	3.062	1.960	580	2.494	15.238	
4	H. SUPRAPTO, S.Psi., M.H. - FUAD AMRULLOH, S.E.	2.057	5.379	4.697	10.160	6.604	3.177	5.904	37.978	

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		MESUJI	MESUJI TIMUR	RAWA JITU UTARA	WAY SERDANG	SIMPANG PEMATANG	PANCA JAYA	TANJUNG RAYA	JUMLAH AKHIR	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON									
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	12.636	19.339	14.118	23.549	16.145	10.504	25.113	121.404	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	240	453	332	502	370	214	541	2.652	
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	12.876	19.792	14.450	24.051	16.515	10.718	25.654	124.056	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SAMINGAN	SURIAH ABDILLAH	AGUS SUNANTO	SELVI YULIYANTI	NUTI MISTIANI					
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. SYAMSUDIN, S.Sos. - A. YULIAN NURULLAH, S.T., M.M.	2. Hj. ELFIANAH, S.E. - M. YUGI WICAKSONO, S.M.	3. H. EDI ASHARI, S.E. - TRI ISYANI, S.E.I.	4. H. SUPRAPTO, S.Psi., M.H. - FUAD AMRULLOH, S.E.						
LUCIAN ALI	JUNAIDI	TONI SURYONO	ZAINUDDIN						

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

Sekretaris,

SEKRETARIAT

Febra Oka Mahendra